

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi masa kini kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan kemudahan bagi kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang maupun pengguna teknologi tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang sangat besar bagi setiap manusia dalam mengakses berbagai informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di kalangan masyarakat salah satunya dapat dilihat ialah perkembangan media internet yang sangat pesat. Dalam penggunaan media internet banyak hal yang dapat dilakukan seperti bekerja, melakukan jual beli secara *online*, maupun berinteraksi secara sosial. Hal tersebut dilakukan melalui internet tanpa bertemu langsung dengan orang lain.

Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pada masa ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan juga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi antar sesama. Media sosial bukan hanya diakses oleh kalangan dewasa, akan tetapi kalangan remaja juga sudah mengakses media sosial. Media sosial yang dikenal masyarakat sangat beragam, ragamnya media sosial tersebut yang diminati oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan juga *TikTok*.¹

Media sosial yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat yakni salah satunya ialah media sosial *TikTok*. *TikTok* merupakan salah satu media sosial yang diciptakan oleh salah satu perusahaan di China. Aplikasi media sosial *TikTok* banyak digunakan masyarakat, terkhususnya pada saat era Pandemi

¹ Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni. 2019. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)". *Jurnal Commo*. Vol.3. hal 72. ojs.unikom.ac.id

virus *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi di berbagai dunia pada tahun 2019. Semakin tingginya angka kasus *Corona Virus Disease 2019* ini membuat aplikasi TikTok semakin populer dan juga sangat diminati oleh masyarakat. TikTok merupakan tempat terdepan untuk video pendek yang menginspirasi kreativitas dan juga memberikan kegembiraan.² Dalam penggunaannya TikTok digunakan oleh setiap kalangan untuk mengekspresikan kreatifitasnya dalam bentuk video maupun musik.

Melalui media sosial TikTok, dapat dijumpai para pengguna aplikasi tersebut seringkali membuat video kreatif yang menarik, dan juga seringkali membagikan kegiatan mereka sehari-hari melalui video yang diunggahnya. Hal tersebut dilakukan agar video kreatif yang diunggah tersebut dapat viral dan juga dinikmati oleh para pengguna media sosial tersebut. Dalam hal ini pembuatan video yang dilakukan oleh para pengguna untuk dijadikan lahan kreatif untuk pembuatan konten, dimana para pengguna tersebut dapat dikatakan sebagai konten kreator.

Banyaknya masyarakat yang semakin mengenal aplikasi TikTok ini membuat semakin banyaknya konten kreator membuat konten video yang melahirkan ide-ide kreatifnya untuk memperoleh ketenaran dan juga keuntungan lainnya. Saat ini konten kreator kini sudah semakin banyak, dimana fenomena ini membuat banyak masyarakat menjadikan dirinya sebagai konten kreator sebagai ladang pekerjaan. Maka dari itu aplikasi TikTok digunakan oleh konten kreator sebagai wadah untuk menghasilkan uang dari video kreatif yang telah dihasilkannya, dimana dalam hal ini konten kreator mendapatkan suatu keuntungan melalui video tersebut.

Konten video yang diciptakan oleh para konten kreator pada aplikasi TikTok ini tidak lepas dari hak kekayaan intelektual. Ketika sebuah karya

² Tiktok. 2022. "Tentang Tiktok (Misi Kami)". available from: <https://www.tiktok.com/about?lang=id> diakses pada tanggal 28 September 2022

keahlian manusia dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, yang juga dikenal sebagai hak kekayaan intelektual, pencipta atau penemu diberikan imbalan.³

Ketentuan dan standar untuk perlindungan hak kekayaan intelektual disepakati selama negosiasi Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang berkontribusi pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hak-hak ini meliputi: "Hak cipta dan hak-hak lainnya; Merek dagang; Indikasi Geografis; Desain Produk Industri; Paten, termasuk Perlindungan Varietas Tanaman; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan; dan Kontrol.

Salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yakni hak cipta, dimana mengatur karya dalam aspek ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. hak cipta merupakan suatu hak istimewa bagi pencipta untuk memperbanyak ciptaannya.⁴ Dalam hal ini, video kreatif yang berwujud nyata haruslah dilindungi ciptaannya.

Hak ekonomi, hak moral, hak lain-lainnya hadir sepanjang ciptaan tetap mendapat perlindungan cipta merupakan bagian dari hak cipta itu sendiri.⁵ Hak moral ialah bukan merupakan hak yang bisa dialihkan yang dimiliki empunya pencipta, sementara hak ekonomi adalah hak pencipta berguna memperoleh keuntungan finansial atas karyanya. Hak moral mendukung empunya cipta guna mencegah pihak lain merubah atau meminimalisir hasil karya dengan tidak adanya persetujuan dari pihak pencipta itu sendiri.⁶ Hak cipta juga memperbolehkan pemegang hak cipta guna memberi batasan penggunaan

³ Khoirul Hidayah. 2013. "*Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia.*". Malang: UIN-Maliki Press. Diakses dari Ipusnas.id

⁴ Mujiyono; dan Feriyanto. 2017. Buku Praktis "*Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*". Yogyakarta, hal. 6

⁵ Revian Tri Pamungkas; dan Djulaeka. 2019. "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*". jurnal SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA. 1. 396

⁶ Henry Soelistyo. 2011. "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 14.

ciptaan dan menanggulangi penggunaan suatu ciptaan dengan cara yang tidak sah.

Di setiap era kehidupan, manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dari waktu ke waktu. Di era digital ini, setiap orang dituntut untuk kreatif. Mengenai ciptaan, pengaturan hukum hak cipta menanggapi perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat, melindungi hak atas hasil pemikiran itu, dan tidak menyiratkan didalam peraturan pada perundangan-undangan dari hak cipta serta hak eksklusif terkait dengannya, tetapi sedikit yang melanggar.

Konten video dalam aplikasi TikTok dapat disebut sebagai karya sinematografi. Menurut pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa karya sinematografi ialah ciptaan yang berbentuk gambar bergerak, dapat dibuat dalam pita video yang mengizinkan untuk dipertunjukkan pada layar lebar maupun media lainnya.

Konten yang dibuat pada aplikasi TikTok oleh para konten kreator seringkali diunduh kembali, yang kemudian diunggah ulang pada *platform* media sosial lainnya seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, maupun *Telegram* tanpa izin dari pemilik konten yang digunakan untuk kepentingan komersil, yang biasanya digunakan untuk iklan ataupun mendapatkan sebuah keuntungan. Kegiatan mengunduh maupun mengunggah ulang konten diperbuat oleh pihak tertentu dan sering terjadi. Hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang umum bagi pengaplikasian media internet.

Salah satu contohnya yakni akun Tiktok @Janes_cs yang mendapat perkara dalam membuat konten video *review* beberapa produk, salah satunya yakni produk lipstik. Ternyata beberapa akun *online shop* di TikTok mengunggah ulang video tersebut tanpa seizin dari pemilik video dan tanpa adanya *credit video*⁷ untuk menjual produk tersebut. Hal ini merugikan si

⁷ *Credit Video* adalah pemegang hak dari konten (video) yang di *upload* pada media sosial.

pembuat konten asli, sebab konten *review* yang dibuat dan di unggah di TikTok tersebut awalnya dilakukan oleh si pembuat konten untuk memberitahukan kepada penonton videonya tentang bagaimana kualitas dari produk yang di *review*, akan tetapi hal tersebut digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil bagi *online shop* tersebut untuk mengiklankan penjualannya tersebut dengan menggunakan video dari konten kreator TikTok tersebut. Banyaknya pengguna media sosial, terutama pengguna aplikasi TikTok, beranggapan jika kondisi itu ialah konsekuensi yang didapatkan oleh konten kreator TikTok karena sudah menyiarkan kreatifitasnya. Sampai saat ini konten kreator yang mengalami hal tersebut belum paham bagaimana mekanisme mengatasi masalah tersebut. Beberapa konten kreator mengkritik kondisi itu dikarenakan telah melanggar adanya hak cipta konten kreator terhadap konten yang telah di upload dengan tiadanya persetujuan mereka yang telah diunggah ulang tanpa adanya persetujuan.

Dari uraian di atas diperlukannya perlindungan hak cipta bagi konten kreator dalam ciptaan video kreatifnya. Oleh sebab itu, Penelitian ini tentunya mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulisan, maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator atas konten yang diunggah ulang (*dipublish*) pada aplikasi TikTok dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta atas konten TikTok yang diambil dengan sembarang oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian digunakan untuk menyampaikan batasan area penelitian, dan pada umumnya digunakan untuk membatasi pembahasannya, maka ruang lingkup pada penelitian dengan dibatasi sebagai berikut :

1. Guna memahami perlindungan hukum bagi konten kreator atas konten yang dipublish pada aplikasi TikTok dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Guna memahami penyelesaian hukum jika terjadinya pelanggaran hak cipta atas konten TikTok yang diambil dengan sembarang oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

D. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah dijabarkan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Guna menjelaskan perlindungan hukum bagi konten kreator atas karya ciptaan yang diunggah ulang (*dipublish*) pada aplikasi TikTok dalam prespektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
2. Guna menjelaskan penyelesaian hukum jika terjadinya pelanggaran hak cipta atas konten TikTok yang diambil dengan sembarang oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian mencakup atas dua kata yakni metode yang memiliki arti cara atau menuju suatu jalan, dan kata penelitian ialah konsep pengumpulan dengan konsep sistematis serta penganalisisan data yang sistematis, yang bertujuan memperoleh rancangan tertentu.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penelitian ini ialah dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁹ Penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan dan bahan untuk penelitian ini diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran dan pengetahuan tentang topik yang dibahas.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis.

⁸ Jonaedi efendi; dan Johnny Ibrahim. 2016. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Kencana Jakarta. hal. 2

⁹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. 2021. "*Metodologi Penelitian Hukum*". Nuta Media. Yogyakarta. hal.69

Dimana dalam penelitian normatif menitik beratkan pada tinjauan tertulis, yaitu menggunakan data sekunder seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang mempunyai pengaruh, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan juga berupa hasil karya ilmiah dari para sarjana, serta kasus-kasus hukum.¹⁰

Penelitian hukum normatif yang diperlukan dalam penelitian ini yakni terhadap Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai cara pandang penelitian dalam memilih cakupan ruang bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari sebuah substansi karya ilmiah.¹¹ Melalui pendekatan, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu hukum yang hendak dijawab.

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini yakni jenis data sekunder, dimana data ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi berasal dari sumber lain. Data sekunder dipergunakan pada penelitian ini didapat dari

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 14.

¹¹ I Made Pasek Diantha. 2016. “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”. Kencana. Jakarta. hal. 156

data yang telah tersedia. Contoh : buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.¹²

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari dua (2) jenis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta mengetahui bahan hukum primer. Dalam hal ini dapat berupa :

- 1) Karya ilmiah para sarjana,
- 2) Hasil-hasil penelitian,
- 3) Jurnal, dan lain sebagainya¹³

F. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menampilkan persamaan dan juga perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini akan diketahui apa saja yang membedakan dan mengetahui persamaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan peneli, yakni:

1. Riska Marini. 2019. Skripsi. “*Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Di SMPN 1 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹² Suteki dan Galang Taufani. 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*”. Raja Grafindo. Depok. hal. 213

¹³ *Ibid.* hal.215

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Riska Marini, menganalisis mengenai seberapa besar pengaruh media sosial TikTok terhadap prestasi belajar pada peserta didik di SMP. Perbedaan penelitian yang dilakukan Riska Marini dengan penelitian ini yakni dalam penelitian Riska Marini membahas mengenai pengaruh media sosial, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap konten kreator.

2. Hakim Wildan Abdillah. 2022. *“Konflik Hak Cipta Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok Oleh Para Tiktoker (Studi Pengalaman Tiktoker Dalam Unggahan Konten Video)”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Hakim Wildan Abdillah, menganalisis mengenai Konflik hukum yang terjadi antara sesama pengguna aplikasi TikTok. Perbedaan penelitian yang dilakukan Hakim Wildan Abdillah dengan penelitian ini yakni dalam penelitian Hakim Wildan Abdillah membahas mengenai konflik hukum yang terjadi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap konten kreator.
3. Nurrezki Andriani Saputri. 2022. Skripsi. *“Perlindungan Hukum Kreator Konten Tiktok Yang Diunggah Ulang Oleh Akun Lain Dalam Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil”*. Universitas Hasanuddin Makasar. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Nurrezki, menganalisis mengenai perlindungan hukum kreator konten TikTok atas video yang diunggah pada aplikasi lain, perbedaan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap konten kreator atas kontennya pada aplikasi TikTok.

G. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah skema aktual dari rancangan pengetahuan guna merangkai teori-teori yang digunakan sebagai patokan pendapat secara sistematis kemudian memperoleh jawaban pada suatu permasalahan. Teori yang digunakan yang berkenaan dengan penelitian ini yakni :

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori ini menguraikan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perpektif hukum pemerintah maupun hukum administrasi terutama konsep, prinsip, maupun sarana perlindungan hukum dan bentuknya.¹⁴

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa, perlindungan hukum terdiri dari memberikan perlindungan yang difokuskan pada hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, selanjutnya perlindungan diberikan agar masyarakat mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi undang-undang salah satunya yakni hak cipta. Dimana hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan oleh hukum kepada pencipta dan juga pemilik hak cipta.¹⁶

Saat ini sebagian oknum berbuat pengambilan video tanpa izin. Peristiwa ini telah melanggar hak istimewa yang dimiliki oleh pemilik video. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hak cipta, melindungi karya kreatif dari segala aktivitas yang melanggar hak istimewa

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja; I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang. Setara Press. hal. 165

¹⁵ Satjipto Raharjo. 2000. *“Ilmu Hukum”*. PT. Citra Adhya Bakti. Bandung. hal. 54

¹⁶ Prananta Stevanus. 2022. *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Atas Kegiatan Streaming Film Yang Ditayangkan Tanpa Izin Pada Website Ilegal”*. Tersedia dari repository.uki.ac.id

penciptanya, dan membangkitkan setiap pribadi ditengah masyarakat yang mempunyai kapasitas intelektual dan adanya kreatif untuk lebih semangat berkontribusi untuk amplifikasi terhadap masyarakat Indonesia.¹⁷

Adanya perlindungan hukum terhadap pencipta karya sangatlah diperlukan. Perlindungan hukum bagi hak cipta diperlukan agar memberi dukungan para masyarakat empunya keahlian berkreativitas semakin bersemangat dalam menciptakan suatu karya ciptaan.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan dimana kepastian hukum itu ada karena adanya kekuatan kongkrit dari hukum yang bersangkutan. Adanya asas ini merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang bagi mereka yang memperjuangkan keadilan. Dengan kata lain, seseorang dengan kepastian hukum ini dapat memperoleh apa yang diinginkannya dalam keadaan tertentu.¹⁸

Gustav Radbruch berpendapat bahwa, keadilan serta kepastian hukum merupakan aspek hukum yang tidak dapat diubah. Keadilan serta kepastian hukum perlu diperhatikan, kepastian hukum perlu dijaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara.¹⁹

Menurut Sir Lloyd, tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak tahu harus berbuat apa, dan keragu-raguan dalam sistem hukum menciptakan ketidakpastian yang pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan. Kepastian hukum dapat mewakili penuntutan pidana yang

¹⁷ Swi Hariyani. 2010. *“Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia”*. Yogyakarta. hal. 46.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 1993. *“Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 2

¹⁹ Achmad Ali. 2002. *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*. Toko Gunung Agung. Jakarta. hal. 95.

jas dan konsisten.²⁰ Teori kepastian hukum memuat beberapa pengertian yakni :

- 1) Adanya aturan yang memiliki sifat umum yang mewujudkan individu memahami tindakan apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilaksanakan.
- 2) Merupakan keamanan bagi hukum guna setiap orang dari kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah dikarenakan hadirnya ketentuan hukum yang memiliki sifat konvensional, seseorang mudah mengerti pengetahuan berbagai bentuk yang dipertanggungjawabkan maupun diperbuat terhadap pribadi oleh setiap negara.²¹

Kepastian hukum mengantisipasi bahwa pihak-pihak yang berkuasa dan berwenang akan bekerja untuk mengendalikan hukum melalui peraturan perundang-undangan sehingga peraturan tersebut memiliki elemen-elemen hukum yang memberi jaminan atas kepastian jika hukum memiliki fungsi guna di turuti.

2. Kerangka Konsep

a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual adalah hak kewenangan atas keterampilan intelektualitas yang dimiliki ada hasil karya yang muncul dari manusia pada bidang keilmuan maupun digital.²²

²⁰ Mario Julyano. 2019. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal Crepido. Vol. 1 No. 1. hal 15

²¹ Nabila Nasution. 2021. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Vol. 14 No. 1 Juni 2021. Jurnal Universitas Sumatera Utara

²² H. Adami Chazawi. 2019. "Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)". Media Nusa Creative. Malang. hal. 3

b. Hak Cipta

Hak Cipta ialah hak yang muncul dan diperoleh sebagai hak eksklusif bagi pencipta dengan alamiah setelah suatu ciptaan direalisasikan tanpa mengurangi batasan-batasan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

c. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta didefinisikan sebagai tindakan menyalahgunaan hak istimewa pencipta dan pemilik hak cipta untuk menerbitkan, memperbanyak, dan/atau memberikan kuasa untuk menciptakan suatu ciptaan tanpa mengurangi maksud untuk melanggar yang berlaku atas karya cipta.

d. Konten

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten memiliki pengertian yakni sebuah informasi yang diakses melalui media atau perangkat elektronik.²³

e. Konten Kreator

Konten Kreator adalah pengguna yang melakukan suatu kegiatan dengan membuat ataupun menggunggah kreativitasnya ke dalam media sosial. Kreativitas tersebut dapat berisikan tentang berita, informasi, maupun karya karya lain yang dapat dibagikan melalui musik ataupun video.²⁴

f. Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan juga membagikan berbagai jenis video pendek dalam

²³ KBBI. Diakses dari kbbi.kemdikbud.go.id pada tanggal 28 November 2022

²⁴ Muhammad Furqon. 2022. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube". Jurnal Philosophia Law Review. 1. hal.752

posisi yang kuat yang dapat dilihat secara menggulir layar dari atas sampai kebawah.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan mengenai hal-hal yang bersifat umum yang berisikan:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Originalitas Penelitian
- G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
 1. Kerangka Teori
 2. Kerangka Konsep
- H. Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan uraian dan penjelasan mengenai tinjauan pustaka dimana menguraikan dan juga menjelaskan mengenai kerangka teori maupun kerangka konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

²⁵ Nurrezki Andriani Saputri. 2022. Skripsi. “*Perlindungan Hukum Kreator Konten Tiktok Yang Diunggah Ulang Oleh Akun Lain Dalam Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil*”. hal. 44

BAB III: Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator atas Karya Ciptaan yang diunggah ulang (*publish*) Pada Aplikasi TikTok dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pada bab ini berisikan pembahasan dalam rumusan masalah pertama yakni “Bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator atas karya ciptaan yang diunggah ulang (*publish*) pada aplikasi TikTok dalam prespektif Undang-Undang Hak Cipta ?”

BAB IV: Penyelesaian Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Atas Konten TikTok Yang Diambil Dengan Sembarang Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab

Pada bab ini berisikan pembahasan dalam rumusan masalah kedua yakni “Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta atas konten yang diambil dengan sembarang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?”

BAB V: Penutup

Dalam bab ini berisikan penutup dari keseluruhan penelitian, yang dimana di dalamnya berisi mengenai:

- A. Kesimpulan
- B. Saran